



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0135 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DAN
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) – PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) RAMAH ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa konvensi tentang hak-hak anak mengamatkan kepada negara peserta atau yang telah meratifikasinya tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air yang dapat diwujudkan melalui sekolah ramah anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan kota layak anak di mana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;

b. bahwa...

- b. bahwa bertambahnya jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor E-0052 Tahun 2023 Tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ramah Anak perlu diperbaharui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ramah Anak

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744];
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 4);

11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
12. Keputusan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Pengembangan Kota Layak Anak;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
14. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 184 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) – PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) RAMAH ANAK

KESATU : Menetapkan Nama-nama Sekolah Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA...

- KEDUA** : Sekolah Ramah Anak merupakan satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin memenuhi menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan pembelajaran pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di pendidikan;
- KETIGA** : Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam Kebijakan Sekolah Ramah Anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Selatan
- a. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator pada Upaya pengembangan Kota Layak Anak Sehingga dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengevaluasiannya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak
 - b. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melibatkan sumber daya yang telah ada di dalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi satuan pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya;
- KEEMPAT** : Dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- KELIMA** : Seluruh pelaksanaan kegiatan pengembangan Sekolah Ramah Anak dalam rangka Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Selatan harus dilaporkan per triwulan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEENAM...

KEENAM : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor E-0052 Tahun 2023 Tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Umum (SMU) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ramah Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



The image shows the official blue circular stamp of the Mayor of Jakarta Selatan. The stamp contains the text 'WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN' around the perimeter and the city's emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan